

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan pendidikan. Peran signifikan dari pembangunan pendidikan adalah tercapainya kemajuan diberbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan yang sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan undang-undang tersebut, pemerintah juga wajib memberikan kesempatan pendidikan sepanjang hayat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, bagian kesatu Tentang Hak dan Kewajiban Negara pasal 5 ayat (5) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.” Pemerintah juga harus memberikan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal tersebut diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, bagian kesatu Tentang Hak dan Kewajiban Negara pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Agar dapat terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pemerintah menciptakan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun

2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang di dalamnya terdapat pasal 3 yang menjelaskan tentang “Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin:

1. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau
2. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat
3. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pendidikan”

Dalam mendukung pengelolaan pendidikan yang merata ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Indonesia pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.” Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang atau desentralisasi kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satunya adalah desentralisasi pendidikan.

Desentralisasi pendidikan memiliki makna yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya di bidang pendidikan seperti sumber pembiayaan dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Pembangunan di bidang pendidikan ditujukan sebagai upaya yang terencana untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Oleh

karena itu diharapkan dengan adanya desentralisasi pendidikan dapat menjadi suatu model yang membuka kesempatan lebih besar bagi peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan di setiap daerah, salah satunya terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan pembangunan pada bidang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta menjadi prioritas utama guna meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta menciptakan suatu kebijakan sistem pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan. Dalam Perda tersebut ditegaskan kembali mengenai kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi bahwa warga negara masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Kemudian di pasal 16 huruf (f) menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.

Pembangunan dalam pendidikan harus menjadi dasar terhadap adanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia yang kemudian akan menjadi harapan dan fokus pembangunan pada dimensi pendidikan yang akan memunculkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkompentensi dan berkualitas. Indeks Pembangunan manusia sendiri merupakan pengukuran yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk menjelaskan kualitas pembangunan suatu negara atau daerah dan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan tersebut. Terdapat tiga

dimensi dasar yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah atau negara, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang ditunjukkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), pengetahuan dan tingkat pendidikan yang ditunjukkan melalui Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta standar hidup layak yang ditunjukkan melalui pendapatan perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 adalah 81,11, meningkat dibanding tahun 2020 yang menunjukkan angka 80,77. Kota/Kabupaten di DKI Jakarta yang memiliki IPM tertinggi pada tahun 2021 adalah Kota Jakarta Selatan dengan IPM 84,90 dan IPM terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Seribu dengan IPM 72,10

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2021

Kota/Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Jakarta Selatan	84,90
Kota Jakarta Timur	82,97
Kota Jakarta Barat	81,76
Kota Jakarta Pusat	81,56
Kota Jakarta Utara	80,51
Kabupaten Kepulauan Seribu	70,10

Sumber: Jakarta.bps.go.id, (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)

Tabel 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Jakarta Utara

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2020	2021	2022
Jakarta Utara	10,80	10,81	10,82

Sumber: Jakarta.bps.go.id (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 rata-rata lama sekolah di Kota Jakarta Utara selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kota Jakarta Utara yaitu sebesar 10,80 selanjutnya

pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,81 dilanjutkan tahun 2022 yaitu sebesar 10,82. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun angka dari Rata-Rata Lama Sekolah Kota Jakarta Utara mengalami kenaikan. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sendiri diartikan sebagai total tahun yang penduduk gunakan untuk menjalani pendidikan formal. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Jakarta Utara pada tahun 2022 sebesar 10,82 (dalam tahun) dapat diartikan bahwa pendidikan yang rata-rata tempuh oleh masyarakat Kota Jakarta Utara hanya sepuluh tahun sebelas bulan atau bisa dikatakan hanya sampai SMA kelas dua, faktor tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti masih adanya siswa yang mengalami putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 mencatatkan sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah dan makin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Hal tersebut dibenarkan oleh Gubernur Anies Baswedan yang dilansir dari beritalima.com yang mengatakan bahwa angka anak putus sekolah di Jakarta Utara mendapat peringkat paling tinggi dibanding wilayah lainnya. Di Jakarta Utara sebesar empat puluh delapan persen (48%) anak lulus Sekolah Dasar (SD) tidak sampai lulus kelas dua Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berarti hanya lima puluh dua persen (52%) yang lulus sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada tahun 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Upaya tersebut terus berlanjut hingga 2011, saat penerapan Wajib Belajar 12 Tahun di

Provinsi DKI Jakarta secara resmi dicanangkan. Untuk menjaga keberlangsungan program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan mengenai dana Biaya Operasional (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP). Mekanisme penyaluran BBPP diatur oleh Peraturan Gubernur No.190 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui oleh Pergub No.17 Tahun 2013 Tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kemudian Kartu Jakarta Pintar diubah kembali menjadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dengan Peraturan Gubernur No.110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus diperuntukan agar siswa dari keluarga tidak mampu atau miskin dapat terbantu untuk memiliki kemampuan proses pendidikan dengan baik. Siswa yang dimaksud adalah anak-anak yang berada di tingkat pendidikan dasar hingga menengah, seperti SD hingga SMA. Mereka dikategorikan sebagai tidak mampu atau miskin berdasarkan kondisi personal mereka, di mana mereka dan orang tua mereka mengalami keterbatasan dalam hal keuangan dan penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan pendidikan dasar yang dimaksud meliputi: seragam, tas sekolah, biaya transportasi, makanan, sepatu, dan biaya kegiatan yang mendukung kegiatan belajar. Berikut merupakan kriteria siswa penerima program KJP Plus yakni:

1. Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba
2. Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai
3. Menggunakan angkutan umum
4. Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah
5. Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah

6. Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah
7. Daya pemanfaatan internet rendah
8. Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.

Dalam penerapannya, program KJP Plus memberikan kemudahan dalam teknis penyaluran dana bantuan yaitu berupa rekening sekaligus kartu ATM Bank DKI atas nama peserta didik yang telah terseleksi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dana dari KJP Plus dengan kisaran dana berikut:

Tabel 1. 3 Besaran Dana Penerima KJP Plus

Jenjang	Biaya Personal Per bulan	SPP Sekolah Swasta Per bulan
SD/MI/SLB	Rp 150.000	Rp 130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 300.000	Rp 170.000
SMA/MA/SMALB	Rp 410.000	Rp 190.000
SMK	Rp 450.000	Rp 140.000
PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Paket A/B/C)	Rp 300.000	-
LKP Lembaga Kursus Pelatihan	Rp 1.800.000 Per semester	-

Sumber: Kjp.go.id (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat DKI Jakarta agar memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Midgley (2005, h.131) bahwa kualitas hidup manusia ditingkatkan melalui prioritas kebijakan dan program yang memobilisasi kapital manusia, untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan, sehingga dapat menggunakan kesempatan yang

diciptakan oleh pembangunan ekonomi. Berdasarkan Data Badan Statistik Jakarta menggambarkan perkembangan jumlah peserta didik penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menunjukkan grafik tren yang fluktuatif dari periode 2018 tahap 1 hingga 2022 tahap 2. Tren perkembangan penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus digambarkan pada grafik berikut:

Tabel 1. 4 Jumlah Penerima Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Tahap 1	Tahap 2	Jumlah
2018	805.015	905.919	1.710.934
2019	860.397	865.123	1.725.520
2020	870.565	849.291	1.719.856
2021	859.468	852.785	1.712.253
2022	849.170	803.121	1.652.291

Sumber: jakarta.go.id (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023)

Terkait tabel jumlah penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahun 2018 sampai dengan 2022 yang fluktuatif, berdasarkan hasil survei dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022) didapatkan faktor yang mempengaruhi jumlah penerima program tersebut. Survei program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus diketahui bahwa data penyebab ketidakpuasan penerima program sebanyak 33.3% sulitnya pemenuhan syarat, 18,5% ketidakjelasan persyaratan yang diketahui orangtua peserta, 11.1% tidak bisanya orangtua peserta dalam scan dokumen, dan 7,4% kurang jelasnya informasi yang diterima orangtua peserta dari sekolah bersangkutan. Pada indikator prosedur, masih ada 7.7% orangtua peserta menjawab prosedurnya tidak tahu. Oleh karena itu, ketidaktahuan orangtua peserta mengenai tentang informasi yang menyangkut persyaratan dan pendaftaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari sekolah menjadi

salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Salah satu indikasi bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus berhasil meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan melihat data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dalam indikator kesejahteraan rakyat (2022) menunjukkan APK dan APM di Jakarta Utara khususnya pada jenjang SMA sederajat sebesar 72,71% dan 57,36%. Data APK dan APM berdasarkan jenjang pendidikan di DKI Jakarta pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 5 APK dan APM pada Jenjang Pendidikan SMA di DKI Jakarta, 2022 (%)

No	Wilayah	APK SMA	APM SMA
1	Kepulauan Seribu	109,49	70,33
1	Jakarta Selatan	76,28	61,95
3	Jakarta Timur	83,12	66,16
4	Jakarta Barat	73,81	57,44
5	Jakarta Pusat	73,31	56,22
6	Jakarta Utara	72,71	57,36
Total	DKI Jakarta	76,91	60,88

Sumber: bps.go.id (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023)

Berdasarkan data di atas, APM pada jenjang pendidikan SMA di Kota Jakarta Utara menduduki posisi kedua terendah dengan nilai 57,36% dan APK pada jenjang SMA di Kota Jakarta Utara sebesar 72,71% yang menduduki posisi pertama paling rendah diantara 4 (empat) wilayah kota dan 1 (satu) kabupaten lainnya. Hal tersebut mengindikasikan belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Kota Jakarta Utara. Dilansir dari kompas.com Kota Jakarta Utara memiliki warga yang tergolong miskin ekstrem terbanyak di Provinsi DKI Jakarta

dengan jumlah 133 ribu penduduk miskin. Selain itu, dilansir dari antaranews.com jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Kota Jakarta Utara sebesar 145.494 siswa dengan penerima terbanyak berada di Kecamatan Cilincing dengan jumlah penerima sebanyak 41.198 siswa. Jumlah Sekolah Menengah Keatas di Kecamatan Cilincing sebanyak 7 sekolah. Berikut merupakan daftar Sekolah Menengah Keatas di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

Tabel 1. 6 jumlah penerima KJP Plus di SMAN Kecamatan Cilincing Tahun 2023

SMA	Jumlah Siswa	Jumlah Penerima KJP Plus
SMA 114	609	219
SMA 115	616	120
SMA 52	949	204
SMA 73	608	283
SMA 75	832	251
SMA 83	634	468
SMA 72	764	300

Sumber: Data diolah peneliti dari P4OP, 2023

Berdasarkan tabel diatas peneliti menentukan lokus penelitian di SMAN 83 karena jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus terbanyak dibandingkan dengan SMAN lain di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ekonomi siswa SMAN 83 masih banyak yang dibawah garis kemiskinan sehingga mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebagai penunjang biaya pendidikan.

Pemberian bantuan sosial biaya pendidikan personal untuk peserta didik di DKI Jakarta melalui program KJP Plus ini tentu diminati oleh masyarakat DKI Jakarta mengingat jumlah penerimanya yang sangat banyak. Akan tetapi, dalam pelaksanaan suatu program tidak terlepas dari permasalahan yang ada. Pada

kenyataannya, ditemukan beberapa permasalahan pada pelaksanaan program KJP Plus di lapangan bahkan ketika program ini belum diperbaharui menjadi KJP Plus, di mana sebelumnya program ini bernama Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dalam Program KJP, bantuan tidak dapat dicairkan ke dalam bentuk tunai, sehingga penerima KJP hanya dapat menggunakan dana KJP untuk membeli kebutuhan di toko-toko yang menyediakan pembayaran melalui mesin EDC Bank DKI. Dalam penelitian oleh Sukriyandi pada tahun 2017 yang meneliti terkait efektivitas program KJP pada jenjang SMA dan SMK di Kecamatan Kebon Jeruk, ditemukan siswa penerima KJP yang membelanjakan dana KJP di luar kebutuhan sekolah dan mencairkannya ke dalam bentuk tunai tanpa membeli kebutuhan sekolah. Hasil penelitian pada dimensi berikutnya, yaitu integrasi, diketahui bahwa pelaksana sudah melakukan proses sosialisasi dan koordinasi dengan baik, hanya saja untuk proses pengawasan masih belum maksimal pelaksanaannya. Kemudian dalam dimensi adaptasi, terdapat masyarakat baik yang mendukung maupun menghambat program KJP ini. Dari dimensi-dimensi penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program KJP pada jenjang pendidikan SMA dan SMK di Kecamatan Kebon Jeruk masih kurang efektif.

Program KJP kemudian dioptimalisasi menjadi KJP Plus dengan harapan dapat menjangkau masyarakat dengan risiko sosial secara lebih luas lagi. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Trisni dkk (2020) di SD Negeri Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, hasil temuan menunjukkan masih banyak siswa penerima KJP Plus yang berasal dari keluarga yang berkecukupan bahkan terdapat orang tua siswa penerima KJP Plus yang memiliki penghasilan yang sama dengan

orang tua siswa bukan penerima KJP Plus, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KJP Plus belum tepat sasaran.

Selain itu, berbeda dengan program KJP yang hanya bisa melakukan transaksi non-tunai, bantuan pada program KJP Plus saat ini dapat ditarik tunai, sehingga tidak ada lagi penyelewengan yang dilakukan oleh penerima KJP Plus yang mencairkan dana yang seharusnya tidak dapat dicairkan ke dalam bentuk tunai sekaligus mempermudah siswa penerima bantuan dan keluarga dalam memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak ditemukan penyalahgunaan dana KJP Plus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ditemukan pula kasus penyalahgunaan dana KJP Plus untuk membeli barang mewah atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak menunjang proses pembelajaran siswa penerima KJP Plus dan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Pergub DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 (Muluk, Irbah, Bagastama, dan Belakang, 2019:7). Meskipun ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa penerima KJP Plus ataupun orang tua, sayangnya pihak sekolah tidak memberikan sanksi tegas kepada siswa ataupun orang tua penerima KJP Plus yang melakukan pelanggaran. Peringatan pun hanya dilakukan secara lisan saja. (Pertiwi, Yoana Mega dan Aloysius Rengga, 2016:10).

Dilansir dari detiknews.com ditemukan bahwa terdapat laporan mengenai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang mempunyai rumah mewah hingga mobil. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, Rani Mauliani dikatakan bahwa beliau pernah menjumpai pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus adalah orang-orang mampu. Mereka bisa mendapatkan itu karena bantuan oknum sekolah. Selain itu,

beliau juga mengatakan bahwa ada warga yang seharusnya mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, tetapi tidak mendapatkannya.

Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus belum maksimal dalam pelaksanaannya. Terdapat masalah seperti tidak tepatnya sasaran penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, lemahnya pengawasan dari pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus itu sendiri, rendahnya kesadaran orangtua siswa dalam menaati dan memahami syarat ketentuan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan kurangnya sosialisasi mengenai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada orang tua siswa dan pihak terkait.

Berdasarkan masalah yang dialami masyarakat mengenai pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mengindikasikan bahwa SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara belum maksimal dalam melakukan sosialisasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan publik merupakan elemen yang krusial, dimana para pelaku kebijakan harus mengambil tindakan berdasarkan formulasi kebijakan yang telah dibuat. Implementasi merupakan suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (*output*) adalah tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Agustino, 2016).

Proses pelaksanaan kebijakan bisa saja berlangsung secara cepat, namun pada umumnya membutuhkan persiapan yang matang sebelumnya. Implementasi kebijakan juga merupakan tahapan yang sangat penting dan memerlukan kehati-hatian dalam setiap langkahnya, bahkan dalam tahap penyusunan alternatif

kebijakan pun harus dipertimbangkan mengenai pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, negara sering mengalami kegagalan dalam implementasi kebijakan, baik karena kebijakan tidak dijalankan, kurang berhasil, eksekusi yang tidak tepat, atau kebijakan yang keliru. Oleh karena itu, untuk memahami proses implementasi kebijakan, perlu memahami beberapa konsep yang terkait dengan implementasi itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, implementasi kebijakan publik sangat penting karena kebijakan yang bagus tetapi tidak terimplementasi dengan baik tidak akan memberikan dampak positif pada masyarakat. Implementasi yang baik akan membantu mencapai tujuan kebijakan dan memberikan manfaat yang nyata pada masyarakat. Selain itu, implementasi yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi program atau kebijakan pemerintah terutama program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi yang baik juga memungkinkan evaluasi dan penyesuaian program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diperlukan agar dapat terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan khususnya di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses perumusan dan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, teridentifikasi beberapa pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Terdapat indikasi rendahnya kesadaran orangtua penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dalam memahami dan mentaati ketentuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
- b. Pengawasan dari pelaksana Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masih belum optimal karena pengawasan yang diberikan oleh pemerintah khususnya oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dan SMAN 83 Kec. Cilincing hanya menyentuh pada tahap verifikasi data tentang pengajuan peserta tidak sampai kepada tahap pengeluaran dan penggunaan dana Biaya Personal Pendidikan.
- c. Adanya indikasi berlakunya siswa penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).
- d. Pengelolaan akses informasi sebagai upaya memberikan kemudahan dalam hal pemberian informasi mengenai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masih belum optimal karena belum dikelola dengan baik.
- e. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) kepada *stakeholder* dan orangtua peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus atau masyarakat umum sebagai upaya

memberikan kemudahan dalam hal pemberian informasi mengenai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kurang optimal.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara?

1.4 Tujuan penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian pada suatu masalah atau fenomena memiliki tujuan penelitian dengan maksud untuk memberikan arahan tertentu terhadap penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah dampak pencapaian dari sebuah tujuan. Melalui uraian serta pembahasan yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman baru bagi penulis dan juga memperkaya keilmuan mengenai administrasi publik khususnya yang berkaitan erat dengan implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang Administrasi Publik maupun keilmuan lainnya sehingga dapat menerapkan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan khususnya sebagai aparatur negara dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penerapan tentang tata kelola sistem pendidikan gratis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang akan membangun kepercayaan masyarakat serta mampu

memberikan pelayanan yang berkualitas di setiap keperluan masyarakat sebagai pengguna layanan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 7 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Peneltian
1	Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) Sebagai Upaya Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun di SMK Assa'adah (Aridha Maulida, 2022)	Untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) Sebagai Upaya Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Assa'adah.	Teori implementasi kebijakan Edward III	Kualitatif Deskriptif menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi	Beberapa kekurangan sebagai perhatian untuk dapat diperbaiki seperti komunikasi yang diberikan kepada para penerima Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus). Selain itu, disposisi yang belum maksimal dilaksanakan membuat perlu adanya perhatian untuk diperbaiki.

2	<p>Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Di Kecamatan Duren Sawit</p> <p>(Putri Safitri D., 2022)</p>	<p>Untuk mengetahui implementasi kartu Jakarta pintar di kecamatan duren sawit.</p>	<p>Teori implementasi kebijakan Edward III</p>	<p>Kualitatif Deskriptif. Sumber data primer menggunakan Teknik <i>Purposive Sampling</i>. Proses analisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian serta penarik kesimpulan dengan menggunakan triangulasi data.</p>	<p>Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 174 Tahun 2015 tentang bantuan biaya personal pendidikan dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Pada kenyataannya di lapangan implementasi KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme KJP di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi.</p>
---	---	---	--	---	---

3	<p>Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat</p> <p>(Ulfia Fitria Ningsih, 2023)</p>	<p>Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan KJP Plus pada jenjang pendidikan SD di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat</p>	<p>Teori model implementasi kebijakan Grindle dan Hak Atas Pendidikan</p>	<p>Kualitatif Deskriptif dan analisis data dengan pendekatan bersifat induktif</p>	<p>Derajat perubahan yang diharapkan dari kebijakan KJP Plus belum tercapai karena masih terdapat hambatan, khususnya dalam pendistribusian KJP Plus, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pemahaman kebijakan oleh para implementor, dalam hal ini Pihak Sekolah perlu terlibat untuk melakukan pendataan dan verifikasi lebih lanjut (check and balance) data calon penerima KJP Plus. Persoalan lain yaitu pengawasan yang kurang maksimal terhadap para penerima KJP Plus sehingga masih terjadi penyalahgunaan dana.</p>
4	<p>Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus dengan Mekanisme Baru Pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020</p> <p>(Nanang Suparman & Achmad Rozali, 2022)</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas seleksi KJP dengan mekanisme baru 2020 yang dilakukan di P4OP DKI Jakarta</p>	<p>Teori Ukuran Efektivitas</p>	<p>Kualitatif Deskriptif menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara</p>	<p>Efektivitas seleksi KJP Plus sudah bisa dikatakan efektif, terbukti dari sasaran yang sudah jelas, sosialisasi yang mudah diakses dan menyeluruh, tujuan yang tercapai dengan mekanisme yang semakin efektif, dan pemantauan yang berkelanjutan dan dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai pihak.</p>

				dan dokumentasi	
5	<p>Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan</p> <p>(Akhmad Shunhaji, Ahmad Zain Sarnoto & Iqbal Taufikurrahman, 2019)</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah Jagakarsa Jakarta Selatan</p>	<p>Teori implementasi kebijakan Edward III</p>	<p>Kualitatif Deskriptif Pengumpulan data dengan wawancara dan pengamatan sebagai data primer. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan media elektronik.</p>	<p>Implementasi BOS dan KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari BOS dan KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi</p>

6	<p>Implementasi Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengenai Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar Plus di SMA Negeri 89 Jakarta</p> <p>(Sarah Afida, Eka Wahyu Hidayat & Deradjat Mahadi Sasoko, 2023)</p>	<p>Untuk mengetahui implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus di SMA Negeri 89 Jakarta.</p>	<p>Teori implementasi kebijakan Edward III</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan <i>mix method</i>. Data penelitian diperoleh dengan teknik kuesioner dan wawancara.</p>	<p>Implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai Kartu Jakarta Pintar Plus di SMA Negeri 89 Jakarta memiliki kendala yang tidak begitu signifikan, hal tersebut didasarkan pada skor rata-rata responden sebesar 4,28 –4,39. Kebijakan Publik sangatlah penting dalam menyelesaikan setiap masalah guna terlaksananya program yang telah ditentukan.</p>
7	<p>Sosialisasi Dalam Program Kartu Jakarta Pintar Plus Pada Wilayah Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur</p> <p>(Syifa Aprilia S., 2021)</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi dalam Program KJP Plus pada wilayah Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur</p>	<p>Teori unsur sosialisasi (La Mani dan Budi Guntoro)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.</p>	<p>Sosialisasi Program KJP Plus masih terdapat masyarakat yang belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, sekolah sebagai pelaksana program kurang aktif dalam menyampaikan informasi, informasi yang disampaikan tidak detail serta adanya gangguan dalam pelaksanaan sosialisasi seperti gangguan sinyal, perilaku masyarakat yang tidak kondusif, dan penggunaan bahasa yang sulit dimengerti.</p>

8	<p>Evaluasi Kebijakan Program Kartu Jakarta Pintar di Sekolah Dasar Swasta Ignatius Slamet Riyadi 1 Pasar Rebo</p> <p>(Abdul Madjid L. & Vitalis Nagul, 2019)</p>	<p>Untuk mengetahui konteks pelaksanaan program kartu Jakarta Pintar di SDS Ignatius Slamet Riyadi 1, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasaran pendukung program, proses pelaksanaan program, dan mengetahui ketercapaian pelaksanaan program.</p>	<p>Teori Model Evaluasi CIPP (Stufflebeam)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif. Pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode triangulasi sumber triangulasi teknik, dan analisis <i>reduction</i>, <i>data display</i>, dan <i>conclusion</i>.</p>	<p>pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di SDS Ignatius Slamet Riyadi adalah pendapatan orang tua murid mayoritasnya berkisar Rp. 2.000.000 – Rp. 4.999.000 atau sekitar 60 % dari jumlah orang tua murid, bertentangan dengan biaya hidup yang ada di Jakarta, adanya kesesuaian antar visi dan misi sekolah dan visi misi Kartu Jakarta Pintar, tidak adanya sosialisasi yang sistematis yang dilakukan secara berjenjang ataupun formal, tidak adanya sarana atau fasilitas yang diberikan oleh dinas terkait sehingga membuat operator sekolah mengambil jatah dari program tersebut untuk pelaksanaan program, ketidaksesuaian proses pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar di SDS Ignatius Slamet Riyadi terletak pada tata urutan tindakan/proses yang harus dilewati, dan respon orang tua murid terhadap pelayanan dan pelaksanaan sangat positif dan juga respon guru terkait Kartu Jakarta Pintar sangat mendukung pelaksanaan disekolah tersebut.</p>
---	---	--	--	---	--

9	<p><i>The Effectiveness of Smart Jakarta Card Program at Islamic Senior High Schools</i></p> <p>(Hasyim Asy'ari & Riqotun Nihlah, 2020)</p>	<p>Untuk menganalisis pencapaian program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Madrasah Aliyah di kecamatan Cakung, Jakarta Timur.</p>	<p>Teori Model <i>Goal Free Evaluation</i> (Guskey)</p>	<p>Deskriptif dan pendekatan bebas tujuan. Sumber data primer meliputi orang dan tempat. Sumber data sekunder adalah dokumen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner dengan teknik <i>quota random sampling</i>.</p>	<p>Penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana KJP, di mana 39,84% pelaksanaan KJP tidak sesuai dengan ketentuan KJP. Terdapat juga 17,19% penyimpangan dari ketentuan KJP yang bersifat positif.</p>
---	---	--	---	---	--

10	Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Manfaatnya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di SDN Bintaro 08 Pagi Jakarta Selatan (Tari Juniar, 2020)	Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program KJP yang digulirkan tersebut dan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di SDN Bintaro 08 Pagi Jakarta Selatan	Teori Efektivitas (Mardiasmo & Soetopo) dan indikator BKKBN	Kuantitatif dengan teknik <i>nonprobability sampling</i> dengan jenis <i>purposive sampling</i> . Pengujian validitas dan reabilitas menggunakan bantuan <i>software IBM SPSS v.20</i> , sedangkan penyajian data, uji deskriptif dan uji korelasi menggunakan Microsoft Excel.	Ditemukan bahwa KJP telah berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial siswa dan hubungan di antara keduanya bernilai positif dengan kategori cukup.
----	---	---	---	---	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti atas *review* penelitian terdahulu, 2023

Penelitian ini dan penelitian yang ditunjukkan pada tabel di atas sama-sama berkaitan dengan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Sedangkan perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah memperluas dan mengkolaborasikan dengan penelitian sebelumnya dimana perbedaan pada jurnal pertama, jurnal kedua dan jurnal ketiga terletak pada teori dimana jurnal pertama dan jurnal kedua menggunakan teori implementasi menurut George Edward III dengan melihat indikator disposisi, struktur organisasi, sumber daya, serta komunikasi sedangkan jurnal ketiga menggunakan teori implementasi menurut Grindle. Jurnal keempat perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu Efektivitas Seleksi Kartu Jakarta Pintar Plus dengan Mekanisme Baru sementara penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan. Jurnal kelima dan jurnal keenam perbedaannya menggunakan teori implementasi menurut George Edward III serta pada jurnal keenam metode yang digunakan adalah *mix method*. Jurnal ketujuh perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti dimana pada jurnal ketujuh fokus kepada sosialisasi dalam Program KJP Plus. Jurnal kedelapan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti dimana pada jurnal kedelapan berfokus pada evaluasi Kebijakan Program Kartu Jakarta Pintar dengan menggunakan teori model evaluasi (CIPP), Pada jurnal kesembilan dan kesepuluh perbedaannya terletak pada fokus dimana pada jurnal kesembilan dan kesepuluh berfokus kepada efektivitas Kartu Jakarta Pintar serta perbedaan pada metode yang digunakannya pada kedua penelitian terdahulu tersebut menggunakan metode kuantitatif.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut membuat penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan

dengan penelitian terdahulu yang penulis gunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah fokus yang serupa yaitu membahas Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus oleh suatu organisasi pemerintah. Persamaan selanjutnya adalah mengenai metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan yang tampak antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah penulis lakukan dengan melakukan pengkajian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menggunakan teori implementasi kebijakan 5 Tepat menurut Riant Nugroho dengan mengambil studi kasus pada SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Penulis juga akan meneliti faktor-faktor yang dapat terkait implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Pengertian administrasi publik juga dikemukakan oleh Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6), bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu

untuk memecahkan permasalahan-permasalahan publik melalui perbaikan dan pembuatan kebijakan-kebijakan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut tertuang dalam paradigma yang merupakan sudut pandang ahli tentang peranan dan tantangan Administrasi Publik dalam menjawab permasalahan yang muncul. Standar suatu disiplin yang diungkapkan oleh Nicholas Henry (dalam Thoha, 2014) sebagaimana diutarakan oleh Robert T. Golembiewski, terdiri dari *focus* serta *locus*. *Focus* merupakan area untuk memecahkan suatu masalah, dan *locus* merupakan tempat dimana metode tersebut digunakan. Henry mengungkapkan dari dua kategori tersebut bahwa ada enam pola dalam administrasi publik, yaitu

1. Dikotomi Politik/Administrasi (1900-1926)

Periode paradigma pertama ini dipelopori oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Menurut Goodnow, politik harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara, sedangkan administrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Perbedaan yang mendasar antara politik dan administrasi adalah pemisahan kekuasaan. Lembaga legislatif yang kemampuannya dibantu oleh lembaga yudikatif dalam mengekspresikan tujuan negara dan membuat kebijaksanaan, sedangkan lembaga eksekutif melaksanakan kebijaksanaan itu secara apolitis dan tidak memihak.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Pelopop dari paradigma kedua ini adalah W.F. Willoughby yang menerbitkan buku berjudul "*Principles of Public Administration*". Pada periode inilah administrasi mencapai puncak kejayaannya dimana para ahli administrasi negara diterima baik oleh kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an yang disebabkan oleh kemampuan manajerialnya. Fokus dari bidang ini adalah keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi semakin luas. Meskipun demikian lokus administrasi negara berlaku dimana saja, karena prinsip tetap prinsip dan administrasi tetap administrasi.

Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi dalam anagram singkat yang diketahui dengan sebutan POSDCORD yang memiliki kepanjangan dari *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*.

3. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dengan adanya berbagai kritik konseptual, maka administrasi negara melompat ke belakang dengan merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Sebagai hasilnya adalah dengan diperbaharainya kembali penentuan lokus birokrasi pemerintah tetapi kehilangan fokusnya. Pada tahun 1961 administrasi negara tidak lagi termasuk dalam sub bidang ilmu politik di dalam laporan Komite Ilmu Politik sebagai disiplin Asosiasi Ilmu Politik Amerika.

Setidaknya terdapat dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah cara mengurangi

ketegangan antara ilmuwan administrasi dan ilmuwan politik yaitu peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, dan perbandingan dan pembangunan administrasi yang mana mengalami pasang surut sebagai sub bidang administrasi negara.

4. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Istilah ilmu administrasi disini digunakan sebagai penangkap semua frasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi terutama menggambarkan berbagai pekerjaan para ahli psikologi sosial, administrasi niaga, sosiologi, serta ahli administrasi negara untuk lebih memahami perilaku organisasi. Sedangkan ilmu manajemen terutama menekankan pada penggambaran pekerjaan para ahli riset statistik, analisa sistem, ilmu komputer, ekonomi, serta ahli administrasi negara untuk mengukur efektivitas program supaya lebih cermat dan meningkatkan efisiensi manajemen.

5. Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Paradigma ini terdapat sedikit kemajuan dalam menggambarkan lokus dari bidang administrasi atau dalam menentukan apa relevansi kepentingan umum, urusan umum, dan penentuan kebijakan umum bagi para ahli administrasi negara. Bidang ini telah menemukan faktor-faktor sosial fundamental tertentu yang khas bagi negara-negara terbelakang sebagai lokusnya. Para ahli administrasi negara semakin banyak memberikan perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan negara serta analisisnya, dan pemerkiraan keluaran kebijakan.

Nicholas Henry dalam Pasolong (2011:8) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

6. *Good Governance*

Administrasi publik sangat memperhatikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan amanah. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diwujudkan dengan lahirnya struktur pemerintahan yang demokratis yang tertata dengan baik, bersih, transparan dan berwibawa. Tata kelola pemerintahan yang demokratis menekankan bahwa lokus dan fokus kekuasaan tidak hanya di pemerintahan, tetapi bergeser ke pusat rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik terletak pada konstelasi antara tiga komponen masyarakat, pemerintah dan pengusaha yang berjalan secara kohesif, serasi, serasi, dan proporsional. (Thoha, Miftah, 2005).

Berdasarkan beberapa definisi administrasi yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah sekelompok orang atau lembaga yang bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Dalam pandangan lain yang dikemukakan oleh G. Shabbir Cheema (2007) menjelaskan bahwa empat fase administrasi publik yang juga merupakan perkembangan dari paradigma administrasi publik diantara lain:

1. *Traditional Public Administration*, berorientasi pada hierarki kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legal-rasional, otoritas, dan profesionalitas.
2. *Public Management*, memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen. Paradigma ini menyarankan peran sektor swasta yang lebih besar, memperkecil ukuran sektor publik, dan memperkecil dominan dari *traditional public administration*.
3. *New Public Management*, mengarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, orientasi pada hasil, *out-sourcing*, *contracting out*, manajemen, dan anggaran berbasis kinerja.
4. *Governance*, yaitu suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. UNDP menggunakan istilah *good governance*, untuk menggambarkan *governance*. Dalam *good governance* terdapat karakteristik, yaitu *participation*, *rule of law*, *transparency*, *responsiveness*, *consensus*, *equity*, *effectiveness and efficiency*, *accountability* dan *strategic vision*.

Dewasa ini ilmu administrasi publik terbagi menjadi dua konsentrasi, yaitu konsentrasi kebijakan publik dan manajemen publik. Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang saling tumpang tindih (Keban, 2008:93). Manajemen publik merupakan proses menggerakkan sumber daya manusia dan non manusia sesuai “perintah” kebijakan publik. Manajemen publik merupakan manajemen instansi pemerintah, manajemen publik merefleksi tekanan-tekanan antara orientasi rasional-instrumental pada satu pihak dan orientasi politik di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organazing*, dan *controlling* di sisi lain (Keban, 2008:91).

1.6.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik dalam rangka

memecahkan suatu masalah atau isu yang dihadapi oleh masyarakat atau negara. Kebijakan publik memiliki tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan publik melibatkan proses analisis dan evaluasi masalah, pemilihan alternatif kebijakan yang dapat diambil, serta implementasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil. Kebijakan publik meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan, serta dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, swasta, maupun lembaga internasional.

Frederick (dalam Taufiqurokhman, 2014) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dihadapkan pada hambatan dan kesempatan tertentu, dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2006) mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan pemegang kuasa atas keberlangsungan suatu negara yang memiliki sikap dalam prakteknya, apabila sikap tersebut diambil atau tidak diambil merupakan sebuah hasil daripada kebijakan yang ditetapkan.

Berbeda halnya dengan definisi yang dikemukakan oleh Easton (1970) (dalam Winarno, 2007) bahwa pemerintah membuat sebuah kebijakan publik, ketika itu juga pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengandung nilai di dalamnya. Sedangkan, Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2010) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan strategi terhadap sumber-sumber daya yang

ada untuk memecahkan masalah pemerintah,. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang berkelanjutan oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Anderson (dalam H. Tachjan, 2006), kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan- badan serta pejabat pemerintah. Menurut H. Tachjan (2006) dalam bukunya, kebijakan publik merupakan sebuah rangkaian keputusan yang didalamnya terdapat konsekuensi moral dan adanya keterikatan terhadap kepentingan masyarakat luas serta keterikatan terhadap daerah atau wilayah yang bersangkutan. Edward dan Sharkansky (dalam H. Tachjan, 2006), memiliki pandangan bahwa kebijakan publik dapat ditetapkan dengan jelas dalam berbagai bentuk, misalnya peraturan perundang-undangan pidato-pidato para pejabat pemerintah atau pun dalam program, proyek dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Bromley (dalam H. Tachjan, 2006), kebijakan di tingkat “*Operational Level*” akan dilaksanakan oleh berbagai stakeholder mulai dari masyarakat, perusahaan-perusahaan (swasta) atau pun rumah tangga yang dalam tindakan sehari-harinya akan menghasilkan sebuah dampak.

Hoogerwerf (dalam H. Tachjan, 2006) menjelaskan bahwa tujuan penting dari kebijakan adalah untuk negara sebagai stabilitator atau memelihara ketertiban umum, negara sebagai stimulator atau melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal, negara sebagai koordinator atau menyesuaikan berbagai aktivitas, serta negara sebagai alokator atau memperuntukan dan membagi berbagai

materi yang ada. Kebijakan publik menurut pemahaman Fredich (dalam Agustino, 2006) bahwa kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terdapat pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ide kebijakan harus melibatkan seorang pelaku yang memiliki maksud dan tujuan mengenai bagian terpenting dalam kebijakan, karena kebijakan publik harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari apa yang diusulkan dalam proses pemetaan suatu masalah.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, kebijakan dalam prosesnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan harus sejalan dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat esensi yang baik saat di implementasikan. Kebijakan publik juga harus mampu mengkoordinasikan nilai-nilai tersebut untuk dapat di praktikan serta di kembangkan dalam kehidupan masyarakat.

1.6.4 Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan, dengan mengubahnya menjadi pola operasional dan mencapai perubahan sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Intinya, implementasi merupakan usaha untuk memahami apa yang harus terjadi setelah program dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab tetapi juga jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Secara praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses implementasi kebijakan terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengesahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesiapan kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan, dampak keputusan yang diharapkan atau tidak diharapkan, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Persiapan implementasi melibatkan beberapa hal penting, termasuk persiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.

Proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektifitas dalam suatu kebijakan ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Jones (1984) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu "*perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation, and adjustment/termination*". Dalam Tachjan (2006) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu (1) perumusan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, (3) pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Tachjan (2006) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak perlu ada unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan serta, atau target group atau kelompok sasaran.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Langkah penting saat proses kebijakan publik adalah Implementasi kebijakan. Program kebijakan harus memiliki tujuan atau hasil yang diharapkan. Segera setelah UU ditetapkan, implementasi kebijakan dianggap sebagai tahap berikutnya. Implementasi didefinisikan secara luas sebagai proses menjalankan Undang-undang dimana bertujuan mencapai kebijakan program, berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama. Fenomena yang kompleks, implementasi dapat dianggap sebagai suatu proses, keluaran (output) atau dampak (outcome) (Winarno, 2014: 146-147). Konsep ini berfokus pada hasil dari penerapan kebijakan, yaitu apakah itu bisa mengurangi atau menimbulkan masalah baru di masyarakat (Lester & Stewart, dalam Kusumanegara, 2010: 99).

Untuk mengetahui seberapa efektif suatu kebijakan dengan melihat apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Kegagalan kebijakan seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan untuk diterapkan. Proses pelaksanaan keputusan kebijakan adalah tahap terpenting dari kebijakan publik yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, kebijakan dapat dicapai melalui penerapan. Menurut Agustino (2008: 104), implementasi merupakan proses yang terus berubah dan berkelanjutan, di mana pelaksana kebijakan bertindak atau melakukan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

Menurut Riant Nugroho (2012), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program melalui perumusan kebijakan turunan atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus ini dapat diamati dengan indikator menurut Riant Nugroho (2012) mengemukakan bahwa keefektifan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat melalui “lima tepat” yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Tepat kebijakan merupakan dimensi pertama dalam mengukur implementasi kebijakan yakni dengan melihat kebijakan tersebut sudah tepat atau tidak. Tepat kebijakan dengan menilai sejauh mana kebijakan dapat bermuatan dengan hal-hal yang memecahkan masalah publik. Kemudian, dengan melihat apakah kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan karakteristik masalah yang akan ditangani. Ketepatan kebijakannya dilihat dari ketepatan kebutuhan akan kebijakan yang diatur dan kejelasan dari isi kebijakan tersebut.

2. Ketepatan Pelaksana

Aktor dalam implementasi kebijakan bukan hanya pemerintah saja namun melainkan juga adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat

yang dalam pelaksanaannya diperlukan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan pemerintah, kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat diselenggarakan pemerintah yang bersama dengan masyarakat. kemudian, kebijakan yang mengarah pada kegiatan masyarakat maka diselenggarakan oleh masyarakat.

3. Ketepatan Target

Tepat target berkaitan dengan tiga hal, yakni:

- a) Target yang telah ditetapkan telah sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan intervensi kebijakan lainnya.
- b) Target yang ditetapkan dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak.
- c) Adanya intervensi dari implementasi kebijakan tersebut bersifat baru dan memperbaharui implementasi dari kebijakan sebelumnya.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua hal yang paling menentukan dan mempunyai pengaruh terhadap ketepatan dari lingkungan, yaitu:

- a. Interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Callista (dalam Nugroho, 2014:687-688) menjelaskan sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan sumber otoritas

dari kebijakan, *network competition* berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* berkenaan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

- b. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Callista (dalam Nugroho, 2014:688) sebagai variabel eksogen, yaitu *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; *interperative institutions* yang berkenaan dengan implementasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; dan *individuals*, yakni individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Ketepatan Proses

Penerimaan dan pemahaman kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat terhadap masing-masing peran dalam penerapan kebijakan. Masyarakat diharapkan untuk memahami apa yang diatur dalam kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan pemerintah diharapkan mampu memahami posisi sebagai pembuat sekaligus pelaku kebijakan dan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan tersebut. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dari sisi ketepatan proses, yaitu:

- a. *Policy acceptance*. Publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan

- b. *Policy adoption*. Publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan
- c. *Strategic readiness*. Publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat *on the street* (birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Dalam penelitian ini mengangkat implementasi salah satu contoh kebijakan publik yang menarik peneliti, kebijakan publik yang merujuk pada Pergub No. 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang dituangkan dalam bentuk program. Implementasi program yang dilihat disini lebih menitik beratkan pada prosesnya. Proses implementasi program dari mulai pendataan calon penerima bantuan, penginputan data calon penerima bantuan, pengesahan data usulan penerima bantuan, penetapan data usulan penerima bantuan, menyalurkan dana penerima bantuan hingga pencairan dana penerima bantuan.

1.6.6 Model-Model Implementasi Kebijakan


Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan, tidaklah selalu berjalan lancar. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dengan jelas dan sederhana, banyak model implementasi kebijakan telah dikembangkan oleh para ahli. Beberapa contoh model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh para ahli meliputi Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), dan Merilee S Grindle (1980).

A. Model Van Metter dan van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya berpendapat bahwa pelaksanaan suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan itu sendiri. Antara aspek isu kebijakan dan penerapan kebijakan tersebut di lapangan, akan menghasilkan dua kemungkinan, keberhasilan atau kegagalan, yang dapat dilihat dari faktor prestasi kerja (*performance*).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142), dalam model ini, terdapat tiga peran utama, yakni kebijakan publik, implementor, dan kinerja, yang secara linier memengaruhi satu sama lain. Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, karena hasil utama dari suatu penerapan kebijakan tidak selalu dilihat dari berhasil atau tidaknya program tersebut, karena tidak jarang ditemukan juga program yang sejatinya gagal dilaksanakan karena adanya faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi substansial penerapan kebijakan tersebut di lapangan sehingga tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai secara semestinya.

Gambar 1. 1 Faktor Impementasi menurut Van Meter & Van Horn



Sumber: Kusumanegara (2010:113)

Meter dan Van Horn dalam teorinya secara dasar menyatakan bahwa proses dari implementasi akan bergantung pada sifat dari pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:155) menawarkan ciri khusus implementasi pertama yang berhubungan dengan seberapa jauh pengaruh penyimpangan kebijakan baru dari kebijakan-kebijakan yang ada sebelumnya, terutama kebijakan serupa yang telah ada. Kedua, implementasi juga akan berpengaruh pada ada atau tidaknya perubahan dari organisasi/institusi pelaksana paket kebijakan tersebut. Secara utama, kontrol dan pengelolaan terhadap kepatuhan pelaksanaan kebijakan menjadi faktor utama penentu prosedur implementasi. Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Faktor pertama yang digunakan untuk mengukur pengaruh kinerja kebijakan publik adalah berdasarkan ukuran dan realisasi tujuan kebijakan yang ada terhadap kondisi sosio-kultural yang ada di masyarakat pada tingkat pelaksana kebijakan. Seringkali, kebijakan yang memiliki tujuan yang terlalu ideal dan cenderung tidak realistis, tidak akan dapat diterapkan secara optimal kepada masyarakat, dan akan sulit untuk dirasakan kebermanfaatannya. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah tujuan yang ingin dicapai memang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada atau tidak.

2. Sumberdaya Kebijakan

Faktor lainnya adalah dari kemampuan (kapabilitas) yang dimiliki oleh suatu wilayah negara dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dalam hal ini, faktor individu sebagai bentuk SDM, sangat berpengaruh dalam melihat apakah suatu wilayah tersebut mampu secara mandiri memanfaatkan sumber daya lainnya yang mereka miliki, seperti *capital* (teknologi) maupun sumber daya alam. SDM yang baik dan mumpuni tentunya dapat memanfaatkan segala potensi yang ada hingga pada level yang maksimal, sehingga akan menghasilkan *output* yang lebih berkualitas karena pada dasarnya tenaga yang digunakan untuk mengolahnya pun berkualitas. Kompetensi dan kapabilitas SDM yang nihil, hanya akan menghasilkan keluaran yang tidak optimal sehingga akan merusak potensi yang ada.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan

Faktor selanjutnya adalah ada atau tidaknya komunikasi dan pertukaran informasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mencapai tujuan kebijakan. Masing-masing pihak yang terlibat, haruslah bersifat saling terbuka, dan saling bahu-membahu menyelesaikan segala pekerjaan yang ada agar dapat mencapai hasil yang optimal, efektif, serta efisien.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Van Meter dan Van Horn melihat bahwa implementasi tidak dapat lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang di lembaga eksekutif yang memiliki hubungan potensial dan nyata dengan yang mereka miliki terhadap kebijakan sebagaimana mestinya. Misalnya

implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik tersebut tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa unsur yang dapat berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap kepurusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif)
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yang jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu diluar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor lainnya adalah variabel-variabel eksternal yang dapat memberikan kontribusi terhadap berhasil atau tidaknya suatu instrumen kebijakan publik pada implementasinya. Beberapa contoh dari faktor eksternal ini adalah ekonomi, sosial, politik, yang masing-masing diketahui dapat memiliki dampak tersendiri bila tidak

terkontrol gejolaknya di dalam negeri. Oleh sebab itu, penerapan kebijakan pastinya akan melihat apakah faktor-faktor tersebut sedang dalam keadaan kondusif atau tidak, baru diterapkan secara luas di dalam masyarakat.

Kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi dalam mendukung struktur, vitalitas dan keahlian yang ada dalam badan-badan administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. Kondisi lingkungan juga akan berpengaruh pada kecenderungan-kecenderungan para pelaksana. Jika masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu program begitu berat dan para warga negara serta kelompok-kelompok kepentingan di mobilisasi untuk mendukung suatu program maka besar kemungkinan para pelaksana menolak program tersebut.

Van Meter dan Van Horn lebih lanjut menyatakan bahwa kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan-pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu. Namun, akhirnya variabel-variabel lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung ke pelayanan publik yang dilakukan. Dengan kata lain, kondisi lingkungan dapat memperbesar atau membatasi pencapaian, sekalipun kecenderungan para pelaksana dan ketakutan lain dalam model ini juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi program.

6. Sikap Pelaksana


Sikap penerimaan atau penolakan pelaksana (agen) akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukanlah hasil rumusan warga

setempat yang paham betul akan persoalan dan persoalan yang dirasakannya. Melainkan kebijakan yang akan menjadi implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas ke bawah” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

B. Model George Edward III (1980)

Edward III menjelaskan (dalam Agustino, 2017) implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan yang berada di antara tahap penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan oleh kebijakan (*output-outcome*). Menurut Edward III 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Seluruh variabel saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi, seperti pada Gambar berikut:

Gambar 1. 2 Faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan Publik menurut Edwards III



Sumber: George Edwards III (1980)

1. Komunikasi

Menurut Edwards III (dalam Widodo, 2010) komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi pun memiliki beberapa dimensi yaitu:

- a. Dimensi Transmisi (*Transmission*)
- b. Dimensi Kejelasan
- c. Dimensi Konsistensi

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan hal terpenting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut terdiri dari:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sumber Daya Anggaran
- c. Sumber Daya Peralatan
- d. Sumber Daya Kewenangan

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Edwards III (dalam Widodo, 2010) disposisi diartikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara serius sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disposisi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Pengangkatan Birokrasi.
- b. Insentif.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III (dalam Widodo, 2010) implementasi tidak dapat berjalan dengan baik apabila birokrasi yang dijalankan tidak efektif karena struktur birokrasi yang tidak efisien, meskipun para pelaku kebijakan mengetahui isi kebijakan dengan baik dan sumber daya telah terpenuhi. Terdapat dua karakteristik dari birokrasi, yaitu:

- a. *Standard Operational Procedure (SOP)*
- b. Fragmentasi

C. Model Merilee S Grindle (1980)

Grindle menyatakan bahwa faktor keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari bagaimana proses pencapaian tujuan akhir (*outcomes*), hal tersebut dilihat dari dua hal, yakni :

1. Prosesnya, yaitu apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan napa yang sudah ditentukan dengan melihat pada aksi kebijakannya.
2. Tercapainya tujuan dan dampak atau efek dari kebijakan tersebut kepada masyarakat baik secara individu mau pun secara kelompok.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan dapat dilihat dari isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang dihasilkan yang menunjukkan dampak positif yang ingin dicapai, (3) *extend of change envision*, yaitu skala perubahan yang diinginkan untuk menentukan

seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi, (4) *site of decision making*, yaitu letak pengambilan keputusan dari kebijakan, (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources committed*, yaitu sumber daya yang harus tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan. Sedangkan isi implementasi meliputi: (1) *power, interest, and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat, (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

1.6.7 Konsep Program

Program merupakan bagian dari perencanaan. Secara umum pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan, maka program merupakan sebuah sistem yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Program dapat diartikan juga sebagai penjabaran dari suatu perencanaan atau sering pula diartikan sebagai suatu kerangka dasar dari pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program merupakan sebuah kerangka dasar dari pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program adalah sebuah sistem. Sistem mempunyai pengertian satu kesatuan dari beberapa komponen program yang saling berkaitan dan bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem. (Arikunto, 2008)

Kebijakan-kebijakan publik yang ada pada umumnya masih abstrak diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang keseluruhannya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. (Abdul Wahab, 2008:185)

penjabaran suatu program sedikitnya terlihat dari 5 (lima) hal, yaitu:

1. Berbagai sasaran konkrit yang hendak dicapai
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari segi jumlahnya.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah program terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen dalam program ini membentuk bagian yang saling berhubungan dan menjadi faktor kunci dalam kesuksesan program tersebut. Setiap program memiliki komponen yang berbeda-beda, karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan yang dilibatkan dalam program tersebut. Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Merancang (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006:35)

1.6.8 Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus


Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. (kjp.jakarta.go.id, akses 22 September 2023). Kemudian menurut Peraturan Gubernur nomor 174 tahun 2015, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program untuk warga yang tidak mampu atau miskin dimana biaya personal pendidikannya di tanggung oleh pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pengertian Program Kartu Jakarta Pintar menurut petunjuk teknis bantuan biaya pendidikan melalui kartu Jakarta pintar (2015: 2) adalah pemberian bantuan biaya personal pendidikan dengan menggunakan kartu, program ini khusus diperuntukan bagi anak sekolah usia Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu. Peserta didik tidak mampu adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler (Juknis KJP, 2015: 9). Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021, Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, peserta didik yang mendapat bantuan sosial biaya pendidikan adalah peserta didik dari keluarga miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah

Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Berdasarkan uraian kutipan pengertian program kartu Jakarta pintar di atas, dapat disimpulkan bahwa program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program pemberian bantuan biaya personal kepada peserta didik melalui kartu, yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu atau miskin agar dapat mengenyam pendidikan dari usia Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas atau sederajat, dengan dibiayai oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

1.7 Kerangka berpikir

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir



Sumber: Analisis Peneliti, 2023

1.8 Fenomena Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Kemudian mengidentifikasi faktor apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan tersebut.

1.8.1 Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program KJP Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

Implementasi kebijakan adalah sebuah penerapan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga publik dalam rangka memenuhi tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, untuk menilai keefektifan implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus berpedoman pada lima ketepatan implementasi dari Riant Nugroho; ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, ketepatan proses. Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan, menggambarkan bagaimana ketepatan pedoman pada kebijakan Pergub No. 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang mengatur tentang implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Dalam memecahkan permasalahan.
 - a) Landasan dalam membuat Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
 - b) Kesesuaian tujuan kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui program program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN

83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dengan masalah yang ada

2. Ketepatan Pelaksana, menggambarkan bagaimana pelaksanaan dan peran pelaksana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.
 - a) Pelaksana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
 - b) Tugas dan fungsi pelaksana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
3. Ketepatan Target, menggambarkan bagaimana tujuan atau sasaran berdasarkan Pergub No. 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui kesiapan dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.
 - a) Kesesuaian target yang diintervensi
 - b) Kondisi target dengan adanya Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
 - c) Adanya intervensi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
4. Ketepatan Lingkungan, menggambarkan bagaimana interaksi antar lembaga perumus kebijakan dan pelaksana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara sehingga dapat membuat persepsi baik mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat.

- a) Lingkungan internal menggambarkan interaksi antara perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait dengan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
 - b) Lingkungan eksternal menggambarkan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
5. Ketepatan Proses, menggambarkan bagaimana kesiapan dan pemahaman bagi pelaksana kebijakan dan masyarakat tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Agar masyarakat dapat memahami tujuan dan maksud kebijakan yang merujuk pada Pergub No. 110 Tahun 2021 Tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan serta pemerintah juga memahami posisi sebagai pelaksana kebijakan untuk dapat melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan tersebut.
- a) Kesiapan masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
 - b) Kesiapan para pelaksana dalam melaksanakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

1.8.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program KJP Plus di SMAN 83 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara

Fenomena penelitian selanjutnya mengacu pada tujuan penelitian lainnya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yang dilihat dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dan Edward III sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran Kebijakan

- a) Standar operasional prosedur (SOP) yang dimiliki pelaksana dalam implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
- b) Kejelasan sasaran kebijakan yang harus dipahami pelaksana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

2. Karakteristik agen pelaksana

- a) Struktur birokrasi para pelaksana selaku implementor program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dan pembagian tugas organisasi

3. Komunikasi

- a) Koordinasi para pelaksana Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

- b) Kejelasan komunikasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari para pelaksana
 - c) Intensitas sosialisasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
 - d) Konsistensi perintah-perintah Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
4. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
- a) Kapasitas lingkungan yaitu kemampuan pelaksana dan lembaga pendidikan dalam mendukung kebijakan
 - b) Persepsi masyarakat terhadap Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
 - c) Kondisi Ekonomi
5. Sikap pelaksana
- a) Tanggapan pelaksana terhadap program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
 - b) Respon pelaksana terhadap program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

Berdasarkan fenomena penelitian di atas, penulis memiliki acuan konsep sehingga dapat menjawab bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di

SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara . Berikut merupakan tabel fenomena penelitian:

Tabel 1. 8 Operasionalisasi Konsep

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1	Ketepatan Kebijakan	Kebijakan memuat hal-hal yang harus dipecahkan	<ul style="list-style-type: none"> a) Landasan dalam membuat Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus b) Kesesuaian tujuan Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui program program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dengan masalah yang ada
2	Ketepatan Pelaksana	Peran pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara b) Tugas dan fungsi pelaksana pelaksana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta
3	Ketepatan Target	Kondisi target	<ul style="list-style-type: none"> a) Kesesuaian target yang diintervensi b) Kondisi target dengan adanya Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus c) Adanya intervensi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
4	Ketepatan Lingkungan	Lingkungan internal dan lingkungan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> a) Lingkungan internal menggambarkan interaksi antara perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait dengan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus b) Lingkungan eksternal menggambarkan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
5	Ketepatan Proses	Kesiapan masyarakat dan pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a) Kesiapan masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

			b) Kesiapan para pelaksana dalam melaksanakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus			
1	Standar dan Sasaran Kebijakan	Kejelasan kinerja kebijakan	a) Standar operasional prosedur (SOP) yang dimiliki pelaksana dalam implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara b) Kejelasan sasaran kebijakan yang harus dipahami pelaksana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
2	Karakteristik Agen Pelaksana	Karakteristik, norma dan pola hubungan	a) Struktur birokrasi para pelaksana selaku implementor program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dan pembagian tugas organisasi
3	Komunikasi	Transmisi, konsistensi dan kejelasan	a) Koordinasi para pelaksana Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus b) Kejelasan komunikasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dari para pelaksana c) Intensitas sosialisasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus d) Konsistensi pemerintah-pemerintah Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
4	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	Pengaruh lingkungan eksternal	a) Kapasitas lingkungan yaitu kemampuan pelaksana dan lembaga pendidikan dalam mendukung kebijakan b) Persepsi masyarakat terhadap Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus c) Kondisi ekonomi
5	Sikap Pelaksana	Antusias dan responsif	a) Tanggapan pelaksana terhadap program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

			b) Respon pelaksana terhadap program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
--	--	--	--

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2023

1.9 Argumen Penelitian

Argumen penelitian berisi tentang jawaban ataupun rumusan masalah yang ada sesuai dengan teori-teori yang terdapat pada literatur lalu disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang teoritis. Mengacu kepada rumusan masalah penelitian di atas, penulis menentukan fokus penelitian pada implementasi kebijakan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus dengan *locus* SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Penulis akan menggunakan indikator mengenai implementasi kebijakan publik sebagai tolak ukur dalam menganalisis dan mengidentifikasi implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus melalui lima tepat implementasi kebijakan dari Riant Nugroho yang terdiri dari, (1) Ketepatan Kebijakan, (2) Ketepatan Pelaksana, (3) Ketepatan Target, (4) Ketepatan Lingkungan, dan (5) Ketepatan Proses.

Penulis masih melihat terdapat permasalahan yang ditemukan yakni rendahnya kesadaran orangtua penerima KJP Plus dalam memahami dan menaati ketentuan program KJP Plus, pengawasan dari pelaksana program KJP Plus masih belum optimal, adanya indikasi tidak tepat sasaran terhadap penerima KJP Plus, akses informasi mengenai KJP Plus belum optimal dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) kepada *stakeholders* dan orangtua peserta penerima KJP Plus kurang optimal. Oleh karena itu, penulis juga akan mengkaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimana faktor pendorong dan penghambat implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn yaitu (1)

Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Karakteristik Agen Pelaksana, (3) Komunikasi, (4) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, (5) Sikap Pelaksana.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Pasolong dalam buku Metode Penelitian Administrasi Publik (Pasolong, 2012) menjelaskan mengenai beberapa tipe penelitian, yakni:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian. Upaya dalam penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi sehingga penelitian bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif tidak berusaha untuk menganalisis hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif.

2. Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif merupakan suatu penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari, dan belum memiliki hipotesa. Penelitian ini juga merupakan sebuah penelitian yang ingin menggali sesuatu hal yang baru, yang belum banyak diketahui khalayak, sehingga ingin dikaji lebih dalam, biasanya menyangkut fenomena

kontemporer, atau terkini. Pengetahuan penelitian tentang gejala yang ingin diteliti kurang sehingga penelitian penjajakan ini sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk penelitian deskriptif. Melalui penelitian ini, masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan terperinci.

3. Penelitian Eksplanatori

Penelitian eksplanatori merupakan suatu penelitian yang berfokus terhadap hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Menurut Sugiyono (2017), penelitian eksplanatori merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian pengujian hipotesa yang telah dirumuskan atau *testing search*.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif yang mencoba memberikan gambaran atas suatu fenomena yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan publik dan apa saja faktor faktor pendorong dan penghambatan implementasi kebijakan bantuan sosial biaya pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

1.10.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan

sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Adapun *locus* pada penelitian ini adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dan pada SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang memberikan informasi terkait penelitian yang sedang diteliti yang dipilih secara purposive dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan tertentu. Subjek penelitian merupakan pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek yang akan diteliti. Subjek penelitian dapat disebut juga sebagai informan yang merupakan individu atau kelompok pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan sebuah informasi yang berguna terkait situasi dan kondisi data penelitian tersebut (Moleong). Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan tema penelitian yang diteliti tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2019). Sugiyono (2019) menjelaskan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pada subjek penelitian ini berdasarkan perspektif atau sudut pandang orang yang mengetahui terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang mengetahui secara operasional terkait Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
2. Pihak yang memiliki informasi secara detail terkait Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
3. Pihak yang terlibat dalam verifikasi data pengguna Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

Pemilihan subjek penelitian tersebut guna untuk memperoleh data dan informasi terkait implementasi kebijakan dan bagaimana lembaga terkait memahami konsep Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Untuk mendapatkan data kualitatif, peneliti menetapkan informan kunci (*key informant*) dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

1. *Key Informant*
 - a. Kepala Sekolah SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
2. Informan Pendukung
 - a. Staf Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)
 - b. Operator Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara
 - c. Siswa dan orang tua penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara

1.10.4 Jenis Data

Jenis data menurut Sugiyono (Sugiyono, 2015) terdiri dari data kuantitatif, kualitatif, dan gabungan diantara keduanya. Data kualitatif merupakan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, frasa-frasa atau simbol-simbol, sertatulis yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan dan peristiwa yang terjadi. Moleong (Lexy J. Moleong, 2016) mengemukakan 4 (empat) jenis data yang terdapat dalam penelitian kualitatif, yaitu kata-kata atau tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dimana peneliti berperan sebagai instrumen itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teks atau kata-kata tertulis untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

1.10.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moelong, 2016) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan , selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara melalui informan atau sumber langsung. Menurut Sugiyono (2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data. Data primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian yang dari proses penelitian yang sering kali dibutuhkan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer juga dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci (dalam Purhantara, 2010). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berkaitan langsung dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, seperti pegawai Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dan staf tata usaha pada SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, dan arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Sumber data sekunder biasanya lebih banyak berupa data statistik atau data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan pada instansi pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Mochar, 2002). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka seperti buku, jurnal, berita, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian keterbukaan informasi publik. Data sekunder yang diperoleh juga berupa regulasi Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Selain itu, sumber sekunder

juga diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) seperti Laporan Kinerja Instansi Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah Langkah yang sangat krusial dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan kecuali untuk keperluan eksploratif serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Mochar, 2002). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Teknik observasi , Teknik wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non-verbal. Menurut Sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan tidak hanya kepada orang, melainkan juga pada objek-objek alam yang lain. Melalui teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat belajar mengenai perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Menurut Yusuf (2013) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti

menyimpulkan dari apa yang diamati. Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) dan SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Observasi dilakukan dengan menganalisis dan mencatat segala hal yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari responden atau narasumber terkait. Teknik pengumpulan data ini juga dapat dikatakan sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara dilaksanakan dengan dengan informan yang mengetahui tentang Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Jakarta Pintar (KJP) Plus pada jenjang Sekolah Menengah Atas, seperti Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara dan Masyarakat Kecamatan Cilincing yang menjadi penerima KJP Plus.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumen atau biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dokumen juga

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2018). Dokumen yang dimaksud antara lain, data pengguna KJP Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, regulasi yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, data masyarakat miskin di Jakarta Utara, dokumen yang menguraikan struktur organisasi dan standar operasional prosedur P4OP dan SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2017: 88) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya mampu diinformasikan pada orang lain. Terdapat tiga tahapan analisis data berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 92), yaitu sebagai berikut:

1. **Reduksi data**, didefinisikan sebagai proses menyederhanakan data mentah/kasar yang didapat dari catatan-catatan hasil pengumpulan data di lapangan.
2. **Penyajian data**, data yang telah dikumpulkan dari lapangan, disajikan secara tertulis berdasarkan kondisi aktual yang berkaitan.
3. **Penarikan kesimpulan**, merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif.

Langkah awal analisis data dalam penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan para informan (Kepala Sekolah SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Operator KJP Plus SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, Staff di P4OP dan siswa dan masyarakat penerima KJP Plus), observasi di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, dan pengkajian dokumen-dokumen yang relevan dengan fenomena penelitian (jurnal penelitian terdahulu, artikel berita, dan dokumen resmi dari *website* instansi pemerintahan dan sekolah). Data yang telah didapatkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada di dalam kerangka teori penelitian sehingga dapat diperoleh hasil dan pembahasan terkait permasalahan yang diteliti, kemudian dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan penelitian.

1.10.8 Kualitas Data

Suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan dan menghasilkan data yang berlaku. Menurut Pasolong (2013) menjelaskan bahwa dalam melakukan sebuah penelitian dapat dikatakan valid jika terdapat kesesuaian antara data yang diperoleh dengan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Sugiyono (2015) berpendapat bahwa suatu validitas dalam penelitian kualitatif merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan, realibilitas dalam penelitian kualitatif berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Beberapa ahli berpendapat mengenai konsep triangulasi bahwa triangulasi membandingkan dengan berbagai sumber, metode, dan teori (Moleong, 2016). Teknik triangulasi menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi ini bertujuan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2016), yaitu sebagai berikut.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sebuah dokumen yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber data menggunakan teknik yang sama dengan wawancara melalui narasumber terkait Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara.